



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Andika Bin Bakri;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besar RT.002 RW.001 Desa Ranupane
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 182/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANDIKA BIN BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOHAMAD ANDIKA BIN BAKRI** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955;
 - 1 (satu) buah dos boks;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian HP;

Dikembalikan kepada saksi korban MISNADI;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMAD ANDIKA Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 di dalam rumah saksi MISNADI beralamat Dsn. I Sumberagung RT.002 RW.005 Desa Senduro Kec. Senduro Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 : 869889059798948, Imei 2 : 869889059798955, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB terdakwa bermain kerumah temannya sampai jam 22.00 WIB, kemudian terdakwa ngopi di warung hingga jam 23.00 WIB, selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari ibunya bahwa ibunya sedang



sakit lalu terdakwa pulang melewati rumah saksi MISNADI kemudian melihat pintu rumahnya terbuka dan situasi rumahnya sepi sehingga terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat HP di ruang tamu sedang dicarge diatas salon sedangkan saksi MISNADI sedang tidur lalu HP tersebut terdakwa lepas cargenya selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa, kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula, kemudian HP tersebut terdakwa bawa pulang, sampai dirumah HP tersebut dibuka lalu diambil kartunya untuk disimpan, kemudian terdakwa kasih kartu sendiri selanjutnya terdakwa membuat akun facebook atas namanya sendiri dengan maksud mencari tukaran HP dan menjual HP tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa masuk di group jual beli HP Lumajang lalu terdakwa menyampaikan "ini ada HP Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 mas" lalu salah satu anggota group jual beli HP Lumajang yang bernama MUHAMMAD IRFAN langsung chat pribadi kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN chat "ini BT (barter) apa TT (tukar tambah)?" lalu saksi MUHAMMAD IRFAN minta foto Hpnya lalu HP tersebut terdakwa kirim, kemudian tanya minusnya lalu terdakwa jawab "no minus" lalu saksi MUHAMMAD IRFAN tanya "kalau BT (barter) gimana mas?" dan terdakwa jawab "monggo mas" selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRFAN melakukan pertemuan di Pure, selanjutnya sekira jam 11.30 WIB saksi MUHAMMAD IRFAN tiba di Pure kemudian sama-sama melakukan cek HP akhirnya sama-sama dil atau ok kemudian HP Xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD IRFAN sedangkan milik saksi MUHAMMAD IRFAN diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB terdakwa berhasil di tangkap, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Senduro untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi MISNADI mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Hafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah saudara saksi yang bernama Misnadi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2 869889059798955 bertempat didalam rumah saksi korban Misnadi;
- Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pada saat handphone tersebut hilang saksi sedang berada di rumahnya saksi korban Misnadi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau handphone milik saksi korban Misnadi hilang saksi mengambil langkah dengan cara minta tolong pada teman di media pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 07.30 Wib, ada seseorang yang bernama Sdr. Muhammad Irfan menyampaikan bila ada yang seseorang yang menawarkan atau menjual barang berupa Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 imei1; 869889059798948 imei 2 ; 869889059798955, mengetahui hal tersebut lalu saksi minta tolong agar handphone yang ditawarkan di Mediasosial/Facebook tersebut untuk sementara diamankan karena handphone tersebut milik saksi korban yang hilang di dalam rumahnya, dan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi mendapat telpon dari Sdr. Muhammad Irfan yang menerangkan bahwa Sdr. Muhammad Irfan akan mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di depan Pure Senduro, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan atau menyerahkan Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 kemudian handphone Terdakwa dilihat dan di cek nomer IMEI 1 dan 2 sama dengan Imei yang saksi kirim, kemudian di jawab tolong amankan dulu akan memberitahu saksi korban dulu;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 imei1; 869889059798948 imei 2; 869889059798955 milik saksi korban adalah Terdakwa Mohamad Andika Bin Bakri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Misnadi yang ditaruh didalam rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 imei1, 869889059798948 imei 2, 869889059798955 milik saksi korban Misnadi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Misnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020, No Imei 1 8698805978948, Imei 2 ; 869889059798955 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 yang saksi ketahui sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang terletak di Dsn I Sumberagung RT.02 RW.6 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut lagi di cas/charge di ruang tamu dan ditaruh di atas salon;
- Bahwa saksi waktu itu ketiduran dan belum sempat menutup pintu depan;
- Bahwa saksi mengetahui handphone saksi tersebut hilang sekira pukul 05.30 Wib, dimana saksi mendengar/mengetahui dari istri bahwa handphone yang dicas/charge di ruang tamu tidak ada dan siapa yang mengambilnya saksi juga tidak mengetahui lalu saksi bangun untuk melakukan pencarian kemungkinan lupa menaruhnya, namun saksi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut saksi letak diatas salon pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk di cas/carder dan di taruh diatas salon tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidur bersama keluarga dikamar tidur pada saat handphone tersebut hilang;
- Bahwa sebelum saksi tidur jendela sudah di tutup dan terkunci, sedangkan untuk pintu depan hanya ditutup separoh dengan tujuan bilamana anak datang bermain tidak membangunkan tidur bersama keluarga;
- Bahwa seperti biasanya sehabis sholat subuh saksi selalu menelpon atau order barang kepada langganan yang mana barangnya akan dijual kembali dan melihat handphone yang yang di cas/carder dan di taruh diatas salon seperti biasanya tidak ada diatas salon, kemudian melihat pintu depan terbuka lebar, lalu bertanya istri dan anak kemudian istri dan anak menjawab sama-sama tidak tahu, kemudian dilakukan pencarian didalam rumah handphone tidak diketemukan;
- Bahwa cara saksi menemukan handphone tersebut awalnya saksi datang ke counter wilayah Senduro sambil menyerahkan imei menyampaikan minta tolong bila ada orang yang menjual atau barter atau tukar tambah dengan nomer seri imei sama milik saksi agar di amankan atau maunya apa dari orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat Informasi dari teman saksi yang bernama Sdr. Muhammad Irfan (teman saksi) yang memberitahukan bahwa handphone sudah ada di tangannya/dipegang oleh teman saksi Sdr. Muhammad Irfan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senduro pada pukul 22.00 Wib untuk ditindak lanjuti;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut di counter didaerah Senduro seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut di counter diwilayah Senduro dilengkapi dengan nota pembelian dan dosboksnya;
 - Bahwa setelah handphone milik saksi tersebut hilang, nomer kontak milik pelanggan saksi hilang semua sehingga tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang hanya handphone saja;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut, kemudian saksi diberitahu oleh Polisi/Penyidik bahwa yang mengambil handphone milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020, No Imei 1 8698805978948, Imei 2 ; 869889059798955 milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020, No Imei 1 8698805978948, Imei 2 ; 869889059798955 milik saksi korban Misnadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020, No Imei 1 8698805978948, Imei 2 ; 869889059798955 milik saksi korban Misnadi tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara melepas cas/carge dulu lalu mengambil handphonenya yang sebelumnya memasuki rumah saksi korban yang pintunya tidak dikunci;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 jam 19.30 Wib, dimana Terdakwa bermain kerumah teman Terdakwa sampai jam 22.00 Wib, lalu Terdakwa ngopi diwarung hingga jam 23.00 Wib, setelah itu Terdakwa mendapat telpon dari Ibu Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Terdakwa sedang sakit, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian melewati rumah saksi korban Misnadi dan Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan situasi sekitar rumahnya sepi sehingga Terdakwa mempunyai niat masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone sedang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cas/carge diatas salon, sedangkan saksi korban sedang tidur kemudian cas/cargenya Terdakwa lepas lalu handphonenya Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalan semula lalu jalan pulang kerumah, sekira pukul 02.30 Wib handphone yang Terdakwa ambil kemudian dibuka diambil kartunya di simpan dan diganti kartu milik Terdakwa lalu handphone Terdakwa taruh, kemudian tidur setelah bangun Terdakwa mengambil handphone lalu mencari facebook masuk ke dalam grup online handphone Lumajang untuk memasarkan atau menawarkan handphone tersebut bisa BT (barter) atau TT (tukar tambah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa masuk ke grub jual-beli handphone Lumajang, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ini ada Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 mas lalu salah anggota grup jual beli handphone Lumajang yang bernama Muhammad Irfan langsung chat pribadi lalu Sdr. Muhammad Irfan chat ini BT (barter) apa TT (tukar tambah) lalu Sdr. Muhammad Irfan minta foto handphnenya lalu handphone Terdakwa kirim lalu tanya minusnya lalu Terdakwa jawab nominus lalu Sdr. Muhammad Irfan kalau BT(barter) gimana mas dan Terdakwa jawab monggo mas selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Irfan melakukan pertemuan di Pure, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Muhammad Irfan tiba di Pure kemudian sama-sama melakukan cek handphone akhirnya sama-sama setuju, kemudian Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Irfan sedangkan miliknya Sdr. Muhammad Irfan di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 milik saksi korban Misnadi tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 milik saksi korban sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 tersebut memang ada niat dari dalam hati dan waktu melakukan dalam keadaan sadar dan sehat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 tersebut untuk Terdakwa kuasai dan miliki dan bila laku akan dijual dan uangnya untuk menjenguk Ibu sakit di Probolinggo dan hal itu belum kesampaian karena Terdakwa sudah ketangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955;
- 1 (satu) buah dos boks;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Besar RT.002 RW.001 Desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955 milik saksi korban Misnadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban Misnadi beralamat Dsn. I Sumberagung RT.002 RW.005 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa bermain kerumah teman Terdakwa sampai jam 22.00 Wib, kemudian Terdakwa ngopi di warung hingga jam 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Ibu Terdakwa bahwa Ibu sedang sakit lalu Terdakwa pulang melewati rumah saksi korban Misnadi, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan situasi rumahnya sepi sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat handphone ada di ruang tamu sedang dicarge diatas salon sedangkan saksi korban Misnadi sedang tidur, kemudian handphone tersebut Terdakwa lepas cargenya selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bahwa, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, sampai dirumah handphone tersebut Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil kartunya untuk disimpan, kemudian Terdakwa kasih kartu sendiri selanjutnya Terdakwa membuat akun facebook atas nama Terdakwa sendiri dengan maksud mencari tukaran handphone dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa masuk di group jual beli handphone Lumajang lalu Terdakwa menyampaikan "ini ada Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 mas" lalu salah satu anggota group jual beli Handphone Lumajang yang bernama Muhammad Irfan langsung chat pribadi kemudian Muhammad Irfan chat "ini BT (barter) apa TT (tukar tambah) ?" lalu Muhammad Irfan minta foto handphonenya lalu handphone tersebut Terdakwa kirim, kemudian Muhammad Irfan tanya minusnya lalu Terdakwa jawab "no minus" lalu Muhammad Irfan tanya "kalau BT

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barter) gimana mas ?” dan Terdakwa jawab “monggo mas” selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Irfan melakukan pertemuan di Pure, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib Muhammad Irfan tiba di Pure kemudian sama-sama melakukan cek handphone akhirnya sama-sama oek kemudian Handphne Xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Terdakwa serahkan kepada Muhammad Irfan sedangkan milik Muhammad Irfan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berhasil di tangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Senduro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 milik saksi korban Misnadi tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Misnadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MOHAMAD ANDIKA Bin BAKRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Besaran RT.002 RW.001 Desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955 milik saksi korban Misnadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban Misnadi beralamat Dsn. I Sumberagung RT.002 RW.005 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa bermain kerumah teman Terdakwa sampai jam 22.00 Wib, kemudian Terdakwa ngopi di warung hingga jam 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Ibu Terdakwa bahwa Ibu sedang sakit lalu Terdakwa pulang melewati rumah saksi korban Misnadi, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan situasi rumahnya sepi sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat handphone ada di ruang tamu sedang dicarge diatas salon sedangkan saksi korban Misnadi sedang tidur, kemudian handphone tersebut Terdakwa lepas cargenya selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bahwa, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, sampai dirumah handphone tersebut Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil kartunya untuk disimpan, kemudian Terdakwa kasih kartu sendiri selanjutnya Terdakwa membuat akun facebook atas nama Terdakwa sendiri dengan maksud mencari tukaran handphone dan menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa masuk di group jual beli handphone Lumajang lalu Terdakwa menyampaikan "ini ada Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 mas" lalu salah satu anggota group jual beli Handphone Lumajang yang bernama Muhammad Irfan langsung chat pribadi kemudian Muhammad Irfan chat "ini BT (barter) apa TT (tukar tambah) ?" lalu Muhammad Irfan minta foto handphonenya lalu handphone tersebut Terdakwa kirim, kemudian Muhammad Irfan tanya minusnya lalu Terdakwa jawab "no minus" lalu Muhammad Irfan tanya "kalau BT (barter) gimana mas ?" dan Terdakwa jawab "monggo mas" selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Irfan melakukan pertemuan di Pure, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib Muhammad Irfan tiba di Pure kemudian sama-sama melakukan cek handphone akhirnya sama-sama oek kemudian Handphne Xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Terdakwa serahkan kepada Muhammad Irfan sedangkan milik Muhammad Irfan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berhasil di tangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Senduro untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 milik saksi korban Misnadi tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Misnadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Besar RT.002 RW.001 Desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955 milik saksi korban Misnadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban Misnadi beralamat Dsn. I Sumberagung RT.002 RW.005 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa bermain kerumah teman Terdakwa sampai jam 22.00 Wib, kemudian Terdakwa ngopi di warung hingga jam 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Ibu Terdakwa bahwa Ibu sedang sakit lalu Terdakwa pulang melewati rumah saksi korban Misnadi, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan situasi rumahnya sepi sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat handphone ada di ruang tamu sedang dicarge diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salon sedangkan saksi korban Misnadi sedang tidur, kemudian handphone tersebut Terdakwa lepas cargenya selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bahwa, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, sampai dirumah handphone tersebut Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil kartunya untuk disimpan, kemudian Terdakwa kasih kartu sendiri selanjutnya Terdakwa membuat akun facebook atas nama Terdakwa sendiri dengan maksud mencari tukaran handphone dan menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 06.30 Wib Terdakwa masuk di group jual beli handphone Lumajang lalu Terdakwa menyampaikan "ini ada Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 mas" lalu salah satu anggota group jual beli Handphone Lumajang yang bernama Muhammad Irfan langsung chat pribadi kemudian Muhammad Irfan chat "ini BT (barter) apa TT (tukar tambah) ?" lalu Muhammad Irfan minta foto handphonenya lalu handphone tersebut Terdakwa kirim, kemudian Muhammad Irfan tanya minusnya lalu Terdakwa jawab "no minus" lalu Muhammad Irfan tanya "kalau BT (barter) gimana mas ?" dan Terdakwa jawab "monggo mas" selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Irfan melakukan pertemuan di Pure, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib Muhammad Irfan tiba di Pure kemudian sama-sama melakukan cek handphone akhirnya sama-sama oek kemudian Handphne Xiaomi merk poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Terdakwa serahkan kepada Muhammad Irfan sedangkan milik Muhammad Irfan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berhasil di tangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Senduro untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone Xiaom merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 milik saksi korban Misnadi tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955;
- 1 (satu) buah dos boks;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban Misnadi, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Misnadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Misnadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ANDIKA Bin BAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi merk Poco M3 warna hitam tahun 2020 ram 6/128 Imei 1 8698805978948, Imei 2; 869889059798955;
- 1 (satu) buah dos boks;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;

Dikembalikan kepada saksi korban Misnadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **16 NOVEMBER 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 NOVEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUJITO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **BAMBANG HERU, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H